

# **SAKINA: Journal of Family Studies**

Volume 5 Issue 1 2021

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

## **Pertimbangan Hakim Tentang Hak Harta Bagi Anak Angkat dan Bapak Angkat Perspektif Fiqh Sunnah dan Kompilasi Hukum Islam**

**Alfani Hidayat**

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*

[alfanihidayat100@gmail.com](mailto:alfanihidayat100@gmail.com)

### **Abstrak**

Status anak angkat dan orang tua angkat tidaklah termasuk ahli waris, akan tetapi yang terjadi di Pengadilan Agama Trenggalek ini bahwa anak angkat diberikan bagian warisan berdasarkan eksistensi atau perannya terhadap bapak angkatnya. Diantara orang yang berhak menerima harta warisan adalah anak angkat dan bapak angkat. Pengaturan mengenai hak harta bagi anak angkat dan bapak angkat terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu; Bagaimana perbandingan ketentuan bagian harta anak angkat dan bapak angkat menurut Fiqh Sunnah dan Kompilasi Hukum Islam? Dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan bagian harta anak angkat atau bapak angkat?. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian empiris atau lapangan dan pendekatan kualitatif. Kemudian cara memperoleh data di lapangan melalui wawancara dan studi dokumen. Sedangkan dalam proses pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbin hubungan saling berwasiat. KHI menentukan bagian wasiat wajibah bagi anak angkat sebanyak banyaknya 1/3 bagian dari harta warisan bapak angkatnya yg meninggal dunia meski tidak ada wasiat, demikian juga sebaliknya bagian bapak angkat sebanyak banyaknya 1/3 bagian dari anak angkatnya yang meninggal dunia meski tidak ada wasiat.

**Kata Kunci:** Hak Harta; Anak Angkat; Bapak Angkat; Fiqh Sunnah; Kompilasi Hukum Islam.

### **Pendahuluan**

Seperti yang kita ketahui bahwa status anak angkat dan orang tua angkat tidaklah termasuk ahli waris, akan tetapi yang terjadi di Pengadilan Agama Trenggalek ini bahwa anak angkat diberikan bagian warisan berdasarkan eksistensi atau perannya terhadap bapak angkatnya. Hukum waris mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris dan berapa bagian yang diperoleh. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam hukum ada ahli waris berdasar hubungan darah dan perkawinan. Ahli waris berdasar hubungan darah meliputi anak atau keturunannya dan ahli waris berdasar hubungan perkawinan adalah istri atau suami pewaris.

Di antara orang yang berhak menerima harta warisan adalah anak angkat dan bapak angkat. Pengaturan mengenai hak harta bagi anak angkat dan bapak angkat terdapat dalam

Kompilasi Hukum Islam.

Mengenai hak harta bagi anak angkat dan bapak angkat menurut pertimbangan dari hakim Pengadilan Agama Trenggalek bahwa perbedaan KHI dan fiqh sunnah mengenai status anak angkat dan bapak angkat adalah jika di KHI anak angkat mendapat bagian warisan dari harta peninggalan bapak angkatnya, demikian juga bapak angkat mendapat bagian warisan dari harta peninggalan anak angkatnya melalui wasiat wajibah. Namun dalam hal pembagian harta tersebut juga beragam jumlah banyaknya harta, didalam KHI bahwa dijelaskan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  tapi juga ada yang kurang dari  $\frac{1}{3}$  karena suatu alasan tertentu yang dilihat dari peran anak angkat dan bapak angkat tersebut.

Pengaturan wasiat sementara ini hanya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang termuat dalam instrumen hukum berupa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Pengaturan wasiat dalam Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dipandang sebagai hukum material dan diberlakukan di Pengadilan Agama. Pengaturan wasiat terdapat dalam KHI yang merupakan hal baru dalam khazanah hukum Islam di Indonesia. Terdapat dalam Pasal 209: Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wājibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya; Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wājibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.

Di dalam Fiqh Sunnah anak angkat bukan ahli waris dari bapak angkat atau sebaliknya. Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam anak angkat dan bapak angkat bukan ahli waris sehingga tidak dapat saling mewarisi, akan tetapi Kompilasi Hukum Islam mengatur anak angkat mendapat bagian wasiat wājibah dari bapak angkatnya atau sebaliknya sebanyak banyaknya  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta peninggalan pewaris, meski tidak ada wasiat tetap diberi wasiat wājibah.

Wasiat wājibah secara tersirat mengandung unsur-unsur yang dinyatakan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: Subjek hukumnya adalah anak angkat terhadap orang tua angkat atau sebaliknya, orang tua angkat terhadap anak angkat. Pewaris tidak memberikan atau menyatakan kepada penerima wasiat, akan tetapi pemberian itu dilakukan oleh Negara. Bagian penerima wasiat adalah sebanyak-banyaknya atau tidak boleh melebihi  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) harta warisan.

Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam wasiat wājibah timbul untuk menyelesaikan permasalahan antara pewaris dengan anak angkatnya dan sebaliknya anak angkat selaku pewaris dengan orang tua angkatnya. Di negara Islam di daerah Afrika seperti Mesir, Tunisia, Maroko dan Suriah, lembaga wasiat wājibah digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kewarisan antara pewaris dengan cucu/cucu-cucunya dari anak/anak-anak pewaris yang meninggal terlebih dahulu dibanding pewaris. Lembaga wasiat wājibah di daerah tersebut digunakan oleh negara untuk mengakomodasi lembaga māwalī atau penggantian tempat.

Konsep “wasiat wājibah” diinspirasi dari pendapat Ibn Hazm, yang dalam pendapatnya mengatakan bahwa penguasa wajib mengeluarkan sebagian dari peninggalan seseorang yang meninggal dunia sebagai wasiat darinya meskipun ia tidak berwasiat sebelumnya, dilandasi dengan suatu pemikiran bahwa penguasa punya kewajiban untuk menjamin hak-hak rakyatnya yang belum terlaksanakan. Kiranya tidak keliru bila ada yang menyebut bahwa Ibnu Hazm dianggap sebagai tokoh yang melahirkan konsep wasiat wājibah.

Dasar hukum yang disyariatkan wasiat adalah kitabullah, sunnah, dan ijma ulama. Ayat-ayat yang menjelaskan dasar hukum wasiat adalah firman Allah dalam Al-Quran antara lain sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا  
عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah : 180)

Sebagaimana juga dalam Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menjelaskan tentang wasiat ini adalah:

“Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: Hak bagi seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan, sesudah bermalam selama dua malam tiada lain wasiatnya itu tertulis pada amal kebajikannya.”

Secara teoretis, wasiat wājibah didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Kompilasi Hukum Islam mempunyai ketentuan tersendiri tentang wasiat wājibah dan berbeda pengaturannya dibandingkan dengan negara-negara Muslim yang lain. Konsep KHI adalah memberikan wasiat wājibah terbatas pada anak angkat dan orang tua angkat.

Jika ditelusuri latar belakang penyusunan KHI, dapat diperoleh beberapa alasan tentang penetapan wasiat wājibah terbatas pada anak dan orang tua angkat, yaitu pertama, para ulama Indonesia belum dapat menerima konsep anak angkat sebagai ahli waris sebagaimana berlaku dalam hukum adat. Kedua, pelembagaan ahli waris pengganti terhadap cucu yang ditinggal meninggal lebih dahulu oleh orang tuanya, dipandang lebih adil dan lebih berperikemanusiaan bagi masyarakat Indonesia.

Pada bagian ini, penulis menjelaskan dari persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu. Penelusuran perbedaan dan persamaan tersebut bertujuan untuk mencari keorisinalitas dan keterbaruan terhadap penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ilmina Marfuati Kamalia. Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2014 yang berjudul “Pandangan hakim terhadap penolakan anak angkat dalam perkara waris di Pengadilan Agama Malang (Studi perkara nomor : 0018/Pdt.G/2013/PA.Mlg)”.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Kemudian sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Data tersebut diolah dengan beberapa tahap yaitu pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan konklusi.

Perbedaannya pada penelitian ini Majelis Hakim menetapkan untuk menolak perkara waris dengan dua alasan Pertama, anak angkat tidak bisa ditetapkan sebagai ahli waris. Kedua, alat bukti yang diajukan oleh anak angkat terdapat cacat hukum dan tidak sempurna. Sedangkan persamaan pada penelitian ini yaitu jenis penelitian empiris dan membahas hak waris anak angkat.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh M Najich Chamdi. Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2008 yang berjudul “Hak waris janda dalam tradisi masyarakat osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi”.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini tergolong jenis penelitian empiris atau lapangan (field research), dengan jenis penelitian

sifatnya deskriptif. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan metode interview dan dokumentasi, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Perbedaannya pada penelitian ini Peneliti membuat rumusan masalah, yaitu bagaimana kedudukan dan hak janda terhadap harta waris pada masyarakat Osing yang tinggal di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan persamaan pada penelitian ini jenis penelitian empiris dan membahas pembagian waris.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Sri Darmayanti, Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2011 yang berjudul “Studi analisis pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang wasiat wajibah dalam kajian normatif yuridis”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama Bagaimana implikasi yuridis pasal 209 KHI? kedua Bagaimanakah sisi konstruksi pasal 209 KHI tentang Wasiat Wajibah? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa implikasi yuridis dari pasal 209 KHI dan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana sisi konstruksi secara umum pasal 209 KHI tentang wasiat wajibah. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Penelitian Kualitatif, Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, Adapun sumber data dalam penulisan skripsi ini adalah berupa data literatur yang diperoleh dari perpustakaan, buku-buku dan manuskrip.

Perbedaannya, sumber data dalam penulisan skripsi ini adalah berupa data literatur yang diperoleh dari perpustakaan, buku-buku dan manuskrip. Sedangkan persamaannya menggunakan jenis penelitian empiris atau lapangan dan membahas waris didalam kompilasi hukum islam (wasiat wajibah). Berdasarkan uraian tersebut, urgen dilakukan penelitian untuk mengetahui dasar pertimbangan putusan hakim di Pengadilan Agama Trenggalek yang memberikan hak harta terhadap anak angkat dan bapak angkat.

## **Metode Penelitian**

Dalam artikel ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris atau lapangan (studi kasus)<sup>1</sup>. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder atau studi dokumen. Peneliti dalam hal ini ingin memberikan pemaparan, penjelasan, serta uraian dari data yang diperoleh kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil sebuah kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif. Deduktif ialah pola berfikir dengan menggunakan analisa yang berpijak dari fakta-fakta umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan masalah khusus. Sumber data ini bagian subjek dari mana data dapat diperoleh. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Berkaitan dengan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer dalam penelitian ini adalah terdiri dari putusan pengadilan dan wawancara Hakim Pengadilan Agama Trenggalek. Dan data sekunder dalam penelitian ini adalah pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer. Kemudian dalam kegiatan pengumpulan data akan dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen. Wawancara ini sumber untuk memperoleh data dari hakim mengenai pembagian harta warisan kepada anak angkat dan bapak angkat melalui wasiat wajibah dalam putusan hakim Dra. Sunarti, S.H., M.H., Drs. H. Nur Chozin, S.H., M.Hum., Drs.

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 16

H. Yazit AlFahri, S.H., M.H. di Pengadilan Agama Trenggalek. Studi dokumen sebagai salah satu sumber untuk memperoleh data dari buku dan bahan bacaan mengenai penelitian yang dilakukan. Studi dokumen ini salah satu cara pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelusuran guna mendapatkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu menelusuri bahan-bahan hukum yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan putusan hakim dalam perkara waris terutama berkenaan dengan wasiat wājibah. Rumusan masalah pertama mengenai bagaimana ketentuan bagian harta anak angkat dan bapak angkat menurut Fiqh Sunnah dan Kompilasi Hukum Islam. Rumusan masalah kedua mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan bagian harta anak angkat atau bapak angkat dalam putusan hakim di Pengadilan Agama Trenggalek. Sedangkan metode pengolahan data yaitu setelah semua data-data terkumpul. Metode ini untuk menyusun setiap data yang penulis peroleh dan menggabungkan antara data satu dengan data lainnya agar menjadi data penelitian yang tersusun rapi. Beberapa langkah-langkah pengolahan data yaitu edit (editing), klasifikasi (clasifying), verifikasi (verifying), analisis (analysing), kesimpulan (concluding).

### **Perbandingan Pembagian Hak Harta Anak Angkat dan Bapak Angkat Perspektif Fiqh Sunnah dan Kompilasi Hukum Islam**

Fiqh Sunnah menetapkan anak angkat bukan ahli waris dari bapak angkat atau sebaliknya. Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam anak angkat dan bapak angkat bukan ahli waris sehingga tidak dapat saling mewarisi, akan tetapi Kompilasi Hukum Islam mengatur anak angkat mendapat bagian wasiat wājibah dari bapak angkatnya atau sebaliknya sebanyak banyaknya 1/3 bagian dari harta peninggalan pewaris, meski tidak ada wasiat tetap diberi wasiat wājibah.

Narasumber yang kita wawancarai berjumlah 3 orang hakim. Dra. Sunarti, S.H., M.H., Drs. H. Nur Chozin, S.H., M.Hum., Drs. H. Yazit AlFahri, S.H., M.H. Menurut pertimbangan dari hakim Pengadilan Agama Trenggalek bahwa perbedaan KHI dan fiqh sunnah mengenai status anak angkat dan bapak angkat adalah jika di KHI anak angkat mendapat bagian warisan dari harta peninggalan bapak angkatnya, demikian juga bapak angkat mendapat bagian warisan dari harta peninggalan anak angkatnya melalui wasiat wājibah.

Pengaturan wasiat sementara ini hanya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang termuat dalam instrumen hukum berupa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Pengaturan wasiat dalam Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dipandang sebagai hukum material dan diberlakukan di Pengadilan Agama.<sup>2</sup> Pengaturan wasiat terdapat dalam KHI yang merupakan hal baru dalam khazanah hukum Islam di Indonesia. Terdapat dalam Pasal 209:<sup>3</sup> Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wājibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya; Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wājibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Wasiat wājibah secara tersirat mengandung unsur-unsur yang dinyatakan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: Subjek hukumnya adalah anak angkat terhadap orang tua angkat atau sebaliknya, orang tua angkat terhadap anak angkat. Pewaris tidak

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 148.

<sup>3</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia, Laporan Hasil Seminar Hukum Waris Islam, (Jakarta: t.p., 1982), 24.

memberikan atau menyatakan kepada penerima wasiat, akan tetapi pemberian itu dilakukan oleh Negara. Bagian penerima wasiat adalah sebanyak-banyaknya atau tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) harta warisan.

Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam wasiat wājibah timbul untuk menyelesaikan permasalahan antara pewaris dengan anak angkatnya dan sebaliknya anak angkat selaku pewaris dengan orang tua angkatnya. Di negara Islam di daerah Afrika seperti Mesir, Tunisia, Maroko dan Suriah, lembaga wasiat wājibah digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kewarisan antara pewaris dengan cucu/cucu-cucunya dari anak/anak-anak pewaris yang meninggal terlebih dahulu dibanding pewaris. Lembaga wasiat wājibah di daerah tersebut digunakan oleh negara untuk mengakomodasi lembaga māwalī atau penggantian tempat.

Konsep “wasiat wājibah” diinspirasi dari pendapat Ibn Hazm, yang dalam pendapatnya mengatakan bahwa penguasa wajib mengeluarkan sebagian dari peninggalan seseorang yang meninggal dunia sebagai wasiat darinya meskipun ia tidak berwasiat sebelumnya, dilandasi dengan suatu pemikiran bahwa penguasa punya kewajiban untuk menjamin hak-hak rakyatnya yang belum terlaksanakan. Kiranya tidak keliru bila ada yang menyebut bahwa Ibnu Hazm dianggap sebagai tokoh yang melahirkan konsep wasiat wājibah.<sup>4</sup>

Dasar hukum yang disyariatkan wasiat adalah kitabullah, sunnah, dan ijma ulama. Ayat-ayat yang menjelaskan dasar hukum wasiat adalah firman Allah dalam Al-Quran antara lain sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا  
عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu - bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 180)<sup>5</sup>

Secara teoritis, wasiat wājibah didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam mempunyai ketentuan tersendiri tentang wasiat wājibah dan berbeda pengaturannya dibandingkan dengan negara-negara Muslim yang lain. Konsep KHI adalah memberikan wasiat wājibah terbatas pada anak angkat dan orang tua angkat.

Wasiat adalah penyerahan atas harta tertentu dari seseorang kepada orang lain secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan sehingga pemilik harta meninggal dunia menurut asal hukumnya, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sukarela dalam segala keadaan. Oleh karna itu, dalam syari'at Islam tidak ada suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.<sup>7</sup>

Menurut Ibu Dra. Sunarti, S.H., M.H. Hakim PA Trenggalek : Perbedaan KHI dengan Fiqh Sunnah mengenai status anak angkat dan bapak angkat adalah jika dalam

<sup>4</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Menurut Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2008), 79.

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: 1985), 27.

<sup>6</sup> Abdul Manan, “Beberapa Masalah Hukum tentang Wasiat dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama”, *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 38, (Tahun IX, 1998), 23.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi, 2008), 495.

KHI anak angkat mendapat bagian warisan dari harta peninggalan bapak angkatnya, demikian juga bapak angkat mendapat bagian warisan dari harta peninggalan anak angkatnya melalui wasiat wajibah, sedangkan Fiqh Sunnah tidak mengatur bagian warisan anak angkat dan bapak angkat, sehingga anak angkat dan bapak angkat tidak ada peluang mendapatkan bagian warisan. Baik KHI maupun Fiqh Sunnah sama-sama tidak menempatkan anak angkat sebagai ahli waris dari bapak angkatnya atau sebaliknya.<sup>8</sup> Baik KHI maupun Fiqh Sunnah sama-sama tidak menempatkan anak angkat sebagai ahli waris dari bapak angkatnya atau sebaliknya.

KHI menentukan bagian wasiat wajibah bagi anak angkat sebanyak banyaknya 1/3 bagian dari harta warisan bapak angkatnya yang meninggal dunia meski tidak ada wasiat, demikian juga sebaliknya bagian bapak angkat sebanyak banyaknya 1/3 bagian dari anak angkatnya yang meninggal dunia meski tidak ada wasiat. Wasiat wajibah telah memberikan kepastian bagian anak angkat terhadap bapak angkatnya yang telah meninggal dunia meski tidak ada wasiat tetap mendapatkan bagian wasiat wajibah, demikian juga bagian bapak angkat yang anak angkatnya meninggal dunia meski tidak ada wasiat wajib diberikan bagian dari harta peninggalan anak angkatnya.

Sudah seharusnya umat Islam harus tunduk pada hukum Islam sehingga apabila ada sengketa waris dan pewarisnya beragama Islam jika telah dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam penyelesaian harta waris dengan cara damai, akan tetapi apabila tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka perkara sengketa waris harus tersebut harus diajukan ke Pengadilan Agama agar putusan yang diambil didasarkan atas hukum Islam akan memberikan masalah yang mendatangkan keberkahan.

Kemudian Bapak Drs. H. Nur Chozin, S.H., M.Hum. Ketua PA Trenggalek menambahkan: Sejak KHI diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden no 1 tahun 1990, maka KHI telah menjadi hukum materiil bagi Pengadilan Agama. Lahirnya KHI tidak dapat dielakkan dan merupakan kebutuhan yang mendasar setelah diundangkannya UU no 7 th 1989 tentang Peradilan Agama yang pasal 49 yang memberikan kompetensi absolut (kewenangan mutlak) bagi PA untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara gugatan waris yang diajukan ke PA bagi yang beragama Islam. Sebelum diundangkannya UU no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara sengketa waris menjadi wewenang Pengadilan Negeri. Sebelum KHI diberlakukan putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lain atau putusan PA yang satu dengan PA yang lain cenderung berbeda meski dalam perkara yang sama karena diambil dari pendapat imam madzhab yang masih berserakan di kitab-kitab fiqh, sehingga terkesan jauh dari kepastian hukum. Dengan berlakunya KHI yang dalam pasal-pasalannya telah banyak atau berulang kali menjadi dasar putusan hakim, maka isi KHI telah banyak menjadi Yurisprudensi. Sehingga tidak lagi dapat dipermasalahkan kalau KHI sejak lahirnya hanya diberlakukan dengan Inpres, maka oleh karena Yurisprudensi merupakan sumber hukum materiil sudah seharusnya putusan bagian harta anak angkat yang ditinggal mati oleh bapak angkatnya atau bapak angkat yang ditinggal mati anak angkatnya diberi bagian wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 bagian sebagaimana diatur dalam pasal 209 KHI.<sup>9</sup>

Pendapat Bapak Drs. H. Yazit Alfahri, S.H., M.H. Hakim PA Trenggalek: Status anak angkat menurut pasal 209 KHI tidak termasuk ahli waris akan tetapi diberikan bagian warisan berdasarkan wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan bapak angkatnya. Bagian anak angkat terhadap harta waris tinggalan orang tua angkatnya berdasarkan wasiat wajibah yang besarnya ditentukan sebanyak banyaknya 1/3 itu tentu menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengkaji terhadap besaran bagian yang layak adil bagi anak angkat. Penentuan besarnya bagian anak angkat bisa saja didasarkan atas

---

<sup>8</sup> Dra. Sunarti, S.H., M.H, *Wawancara*, (Trenggalek, 13 November 2020)

<sup>9</sup> Drs. H. Nur Chozin, S.H., M.Hum, *Wawancara*, (Trenggalek, 13 November 2020)

pertimbangan peran anak angkat terhadap orang tua angkatnya seperti sewaktu anak angkat diasuh sejak bayi hingga orang tua angkatnya meninggal dunia, anak angkat berperan mengabdikan dirinya dengan baik seperti anak sendiri tentu berbeda bagianya dengan anak angkat yang kurang peduli terhadap orang tua angkatnya. Selain itu bisa saja hakim mempertimbangkan besarnya bagian anak angkat didasarkan atas pertimbangan besarnya bagian ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu (zawil furud) artinya apabila hakim menganggap bagian wasiat wajibah yang sebanyak banyaknya  $\frac{1}{3}$  dipandang tidak adil karena terlalu banyak jika dibandingkan dengan bagian ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu seperti bagian istri almarhum maksimal  $\frac{1}{4}$  bagian atau dengan kata lain jika almarhum meninggalkan anak mendapat bagian  $\frac{1}{8}$  bagian atau tidak meninggalkan anak mendapat bagian  $\frac{1}{4}$  bagian, sehingga hakim dapat saja menentukan bagian yang dianggap layak dan adil bagi anak angkat adalah  $\frac{1}{8}$  atau  $\frac{1}{4}$  bagian yang tidak melebihi bagian ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu (zawil furud).<sup>10</sup>

Bapak Yazit menjelaskan bahwa status anak angkat menurut pasal 209 KHI tidak termasuk ahli waris akan tetapi diberikan bagian warisan berdasarkan wasiat wajibah sebanyak banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan bapak angkatnya. Bagian anak angkat terhadap harta waris tinggalan orang tua angkatnya berdasarkan wasiat wajibah yang besarnya ditentukan sebanyak banyaknya  $\frac{1}{3}$  itu menjadi sebuah dasar pertimbangan hakim dalam mengkaji terhadap besaran bagian yang layak adil bagi anak angkat. Dan juga dijelaskan oleh bapak Yazit dalam penentuan besarnya bagian anak angkat bisa saja didasarkan atas pertimbangan peran anak angkat terhadap orang tua angkatnya seperti sewaktu anak angkat diasuh sejak bayi hingga orang tua angkatnya meninggal dunia, anak angkat berperan mengabdikan dirinya dengan baik seperti anak sendiri tentu berbeda bagianya dengan anak angkat yang kurang peduli terhadap orang tua angkatnya.

### **Analisis Data Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Bagian Harta Anak Angkat atau Bapak Angkat**

Baik Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Fiqh Sunnah sama-sama tidak menempatkan anak angkat sebagai ahli waris dari bapak angkatnya atau sebaliknya. Status anak angkat menurut pasal 209 KHI tidak termasuk ahli waris akan tetapi diberikan bagian warisan berdasarkan wasiat wajibah sebanyak banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan bapak angkatnya. Bagian anak angkat terhadap harta waris tinggalan orang tua angkatnya berdasarkan wasiat wajibah yang besarnya ditentukan sebanyak banyaknya  $\frac{1}{3}$ . Penentuan besarnya bagian anak angkat bisa saja didasarkan atas pertimbangan peran anak angkat terhadap orang tua angkatnya seperti sewaktu anak angkat diasuh sejak bayi hingga orang tua angkatnya meninggal dunia, anak angkat berperan mengabdikan dirinya dengan baik seperti anak sendiri tentu berbeda bagianya dengan anak angkat yang kurang peduli terhadap orang tua angkatnya.

Di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam, wasiat wajibah mempunyai aspek yang lebih luas, tidak hanya masalah cucu sekandung tetapi juga mengenai hubungan anak angkat. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat. Dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi: (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua

---

<sup>10</sup> Drs. H. Yazit Alfahri, S.H., M.H, *Wawancara*, (Trenggalek, 13 November 2020)

angkatnya.

Menurut pasal tersebut di atas, bahwa harta warisan seorang anak angkat atau orang tua angkat harus dibagi sesuai dengan aturannya yaitu dibagikan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan yang menjadi ahli warisnya. Berdasarkan aturan ini orang tua anak atau anak angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan, karena dia bukan ahli waris. Pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat sebanyak banyaknya  $\frac{1}{3}$  bagian dikandung maksud bagian anak angkat bisa saja maksimal  $\frac{1}{3}$ , bisa  $\frac{1}{4}$ , bisa  $\frac{1}{8}$ , bagian yang diberikan kepada anak angkat jika kurang dari  $\frac{1}{3}$ , hakim mempertimbangkan :

Apabila anak angkat tidak sepenuhnya diasuh oleh orang tua angkatnya seperti meski diangkat sejak lahir akan tetapi setelah dinikahkan sudah memisahkan diri dengan orang tua angkatnya anak angkat tersebut layak mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian atau anak angkat tersebut sebelum dinikahkan sudah memisahkan diri maka layak mendapatkan  $\frac{1}{8}$  bagian, dengan demikian maka apabila anak angkat tersebut merawat orang tuanya sampai meninggal dunia layak mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian.

Selain hal tersebut bisa saja hakim mempertimbangkan besarnya bagian anak angkat tidak harus maksimal  $\frac{1}{3}$  bagian, bisa saja mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian atau  $\frac{1}{8}$  bagian dg mempertimbangkan bagian anak angkat tidak boleh melebihi bagian ahli waris zawil furud seperti bagian janda  $\frac{1}{4}$  apabila pewaris tidak meninggalkan anak sehingga anak angkat diberi bagian  $\frac{1}{4}$ , demikian juga anak angkat bisa mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian apabila pewaris meninggalkan anak seperti bagian zawil furud bagi janda sebesar  $\frac{1}{8}$  bagian.

Para Hakim menimbang bahwa oleh karena anak angkat yang bernama Inayah terbukti diasuh oleh bapak angkatnya sejak balita, dinikahkan sampai dengan bapak angkatnya sakit hingga meninggal dunia anak angkat ikut mengurusnya dan bapak angkatnya tersebut meninggalkan harta warisan, maka menurut penilaian Majelis Hakim anak angkat tersebut berhak mendapatkan bagian wasiat wajibah secara makaimal yakni  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta warisan bapak angkatnya.<sup>11</sup>

Menimbang, bahwa oleh karena bapak angkat telah secara nyata memelihara dan mengasuh anak angkat dengan baik hingga dewasa, akan tetapi kemudian anak angkat yang bernama Inayah tersebut meninggal dunia karena kecelakaan dengan meninggalkan harta waris, maka bapak angkat tersebut berhak mendapatkan bagian wasiat wajibah secara maksimal sebesar  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta warisan anak angkatnya.<sup>12</sup>

Menimbang, bahwa hal mana telah sesuai ketentuan pasal 209 KHI yang pada pokoknya orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari bagian warisan anak angkatnya dan demikian juga terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>13</sup> Menimbang, bahwa bagian  $\frac{1}{3}$  bagian tersebut diambilkan terlebih dulu sebelum dibagi waris terhadap ahli waris.<sup>14</sup>

Selain itu hakim juga mempertimbangkan besarnya bagian anak angkat didasarkan atas pertimbangan besarnya bagian ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu (zawil furud) artinya apabila hakim menganggap bagian wasiat wajibah yang sebanyak banyaknya  $\frac{1}{3}$  dipandang tidak adil karena terlalu banyak jika dibandingkan dengan bagian ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu seperti bagian istri almarhum maksimal  $\frac{1}{4}$  bagian atau dengan kata lain jika almarhum meninggalkan anak mendapat bagian  $\frac{1}{8}$  bagian atau tidak meninggalkan anak mendapat bagian  $\frac{1}{4}$  bagian, sehingga hakim dapat saja menentukan bagian yang dianggap layak dan adil bagi anak angkat

---

<sup>11</sup> Drs. H. Nur Chozin, S.H., M.Hum, *Menimbang*, (Trenggalek, 10 Juni 2020)

<sup>12</sup> Dra. Sunarti, S.H., M.H, *Menimbang*, (Trenggalek, 10 Juni 2020)

<sup>13</sup> Drs. H. Yazit Alfahri, S.H., M.H, *Menimbang*, (Trenggalek, 10 Juni 2020)

<sup>14</sup> Drs. H. Nur Chozin, S.H., M.Hum, *Menimbang*, (Trenggalek, 10 Juni 2020)

adalah 1/8 atau 1/4 bagian yang tidak melebihi bagian ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu (zawil furud).

## **Kesimpulan**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Fiqh Sunnah sama-sama tidak menempatkan anak angkat sebagai ahli waris dari bapak angkatnya atau sebaliknya. Status anak angkat menurut pasal 209 KHI tidak termasuk ahli waris akan tetapi diberikan bagian warisan berdasarkan wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan bapak angkatnya. Bagian anak angkat terhadap harta waris tinggalan orang tua angkatnya berdasarkan wasiat wajibah yang besarnya ditentukan sebanyak banyaknya 1/3. Penentuan besarnya bagian anak angkat bisa saja didasarkan atas pertimbangan peran anak angkat terhadap orang tua angkatnya seperti sewaktu anak angkat diasuh sejak bayi hingga orang tua angkatnya meninggal dunia, anak angkat berperan mengabdikan dirinya dengan baik seperti anak sendiri tentu berbeda bagianya dengan anak angkat yang kurang peduli terhadap orang tua angkatnya. Hakim juga mempertimbangkan besarnya bagian anak angkat didasarkan atas pertimbangan besarnya bagian ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu (zawil furud) artinya apabila hakim menganggap bagian wasiat wajibah yang sebanyak banyaknya 1/3 dipandang tidak adil karena terlalu banyak jika dibandingkan dengan bagian ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu seperti bagian istri almarhum maksimal 1/4 bagian atau dengan kata lain jika almarhum meninggalkan anak mendapat 1/8 bagian atau tidak meninggalkan anak mendapat 1/4 bagian, sehingga hakim dapat saja menentukan bagian yang dianggap layak dan adil bagi anak angkat adalah 1/8 atau 1/4 bagian yang tidak melebihi bagian ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu (zawil furud).

## **Daftar Pustaka**

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya, Juz 1-30*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran. 2009.

## **Buku**

- Alam, Andi Syamsu dan Fauzan, M, *Hukum Pengangkatan Anak Menurut Islam*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Arifin, Zainal dan Fahmi Muhammad Ahmadi. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Bukhârî, Al-Bukhârî, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1992
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia, Laporan Hasil Seminar Hukum Waris Islam, Jakarta: t.p., 1982.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Hartini, "*Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*", Mimbar Hukum, Jakarta: Kencana, 2004.
- Manan, Abdul, "Beberapa Masalah Hukum tentang Wasiat dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama", Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 38, Tahun IX, 1998.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Ma'arif, 1975.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi, 2008.
- Shiddiq, Abdullah, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Penerbit Widjaya, 1984.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&G*. Bandung: Alfabeta CV, 2010.
- Umam, Dian Khairul, *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV Pustaka Media, 1999.
- Zuhdi, Nasiruddin, *Ensiklopedi Religi*, Jakarta: Republika, 2015.

#### **Website**

<http://pa-trenggalek.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> diakses pada tanggal 5 november 2020 Pukul 20.04 WIB.

#### **Wawancara**

- Wawancara dengan Ibu Dra. Sunarti, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Trenggalek, di Kantor, 13 November 2020, Pukul 09.30 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Chozin, S.H., M.Hum, Ketua Pengadilan Agama Trenggalek, di Kantor, 13 November 2020, Pukul 11.15 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Drs. H. Yazit Alfahri, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Trenggalek, di Kantor, 13 November 2020, Pukul 13.00 WIB.